



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 100.3.3.2/264/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KENDAL NOMOR : 100.3.3.2/
343/2024 TANGGAL 30 DESEMBER 2024 TENTANG PENETAPAN
BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
KENDAL TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dengan adanya mutasi pegawai sesuai Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 900.1.7.1/992/2025 tanggal 16 Juni 2025 Perihal Permohonan koreksi draft Keputusan Bupati Kendal tentang Perubahan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025, maka Keputusan Bupati Kendal Nomor : 100.3.3.2/343/2024 tanggal 30 Desember 2024 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025 dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kendal Nomor : 100.3.3.2/343/2024 tanggal 30 Desember 2024 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 227);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Keputusan Bupati Kendal Nomor : 100.3.3.2/343/2024 tanggal 30 Desember 2024 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Kendal Nomor : 100.3.3.2/343/2024 tanggal 30 Desember 2024 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025 sehingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 8 Juli 2025

BUPATI KENDAL,

DYAH KARTIKA PERMANASARI

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
2. Kepala SKPD yang bersangkutan;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR : 100.3.3.2/264/2025

TANGGAL 8 Juli 2025

PERUBAHAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2025

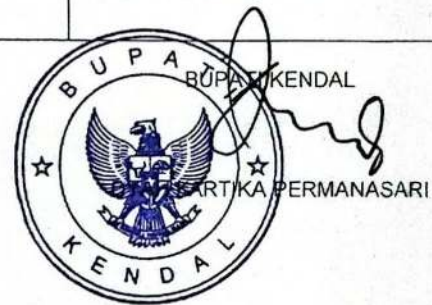
NO.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA PENERIMAAN		BENDAHARA PENGELUARAN	
		NAMA	PANGKAT/GOLONGAN	NAMA	PANGKAT/GOLONGAN
1	2	3	4	5	6
1	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal			Ibnu Kholdun, SE., MM	Penata - III/c
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	Widowati.SE	Penata Tk.I - III/d	Misturiyah, SE.MM.	Penata - III/c
3	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	Budi Dwi Setyawati, S. Sos	Penata Muda Tk.I - III/b	Ratih Puji Lestari	Pengatur Tk.I - II/d
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal			Tabi'atul Peni, A.Md	Pengatur - II/c
5	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal			Sintia Ruria Setiawan, S.Tr.IP	Penata Muda - III/a
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal			Dwi Hapsari	Penata Muda - III/a
7	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	drh. M. Zaki Hendiarto	Penata Tk.I - III/d	Shoim Kurniawan, S.Pt	Penata Tk.I - III/d
8	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kendal	Siti Masrofah	Penata Muda - III/a	Muhamad Rodhi, S.Sos	Penata Muda Tk.I - III/b
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal			Taufik Adi Pratama, SE	Penata Tk.I - III/d
10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal	Nur Rofiq, S.Pd	Penata Muda Tk.I - III/b	Dwi Ana Farida, S.Sos	Penata Muda - III/a

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA PENERIMAAN		BENDAHARA PENGELUARAN	
		NAMA	PANGKAT/GOLONGAN	NAMA	PANGKAT/GOLONGAN
1	2	3	4	5	6
11	Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Ferry Rahmawati	Pengatur Tk.I - II/d	Heru Nur Cahyo, SE	Penata Muda Tk.I - III/b
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	Tri Ika Satariana, S.Sos	Penata - III/c	Moh. Nur Rohman, A.Md.T	Pengatur Tk.I - II/d
13	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal			Siti Rosidah	Penata Muda Tk.I - III/b
14	Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal	Tesa Arie Setiawan, A.Md	Pengatur - II/c	Supriyadi, A.Md	Penata Muda Tk.I - III/b
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal			Sokibin, A.Md	Penata Muda - III/a
16	Dinas Sosial Kabupaten Kendal			Prayogo, SE.	Penata Muda Tk.I - III/b
17	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kendal	Siti Nurhasanah, A.Md	Penata - III/c	Ika Widiati	Pengatur Tk.I - II/d
18	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal			Mochamad Kodhirin	Pengatur - II/c
19	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal	Yusup Ahmadi, S.Sos	Penata Muda - III/a	Gunarti, SE	Penata Muda Tk.I - III/b
20	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal	Sanyoto Wahono, S.P	Penata Tk.I - III/d	Bagus Adi Pramono, A.Md	Pengatur - II/c
21	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal			Pujiati	Pengatur Tk.I - II/d
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal	Catur Yosiawan Indrianto, SE	Penata Tk.I - III/d	Ana Romawati, SE.MA	Penata - III/c

NO.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA PENERIMAAN		BENDAHARA PENGELUARAN	
		NAMA	PANGKAT/GOLONGAN	NAMA	PANGKAT/GOLONGAN
1	2	3	4	5	6
23	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal			Sri Rejeki Handayani	Pengatur Tk.I - II/d
24	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Abdurrohman	Pengatur Muda Tk.I- II/b	Tri Rohningsih, SE	Penata Muda Tk.I - III/b
25	Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal			Esti Istiyanti, SE	Penata Muda Tk.I - III/b
26	Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Mirtanti Restyowati, A.Md, AK	Pengatur - II/c	Heni Puspitaningrum, S.Sos	Penata Muda Tk.I - III/b
27	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal			Puji Astuti, A.Md	Penata - III/c
28	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal			Teguh Kurniawan, S.Sos	Penata Muda Tk.I - III/b
29	Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal			Syah Ana, A.Md	Pengatur Tk.I - II/d
30	Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal			A. Munadhirin	Penata Muda - III/a
31	Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal			Afalina, SE	Penata Muda - III/a
32	Kecamatan Boja Kabupaten Kendal			Idayati, SH	Penata Muda Tk.I - III/b
33	Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal			Ngaseri, A.Md.Kom	Pengatur Tk.I - II/d

NO.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA PENERIMAAN		BENDAHARA PENGELUARAN	
		NAMA	PANGKAT/GOL	NAMA	PANGKAT/GOL
1	2	3	4	5	6
34	Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal			Iskandar Sastrio Nugroho, A.Md	Pengatur Tk.I - II/d
35	Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal			Rikhana Tamami, A.Md	Pengatur Tk.I - II/d
36	Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal			Muchyidin, A.Md.Kom	Pengatur Tk.I - II/d
37	Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal			Zaenuri	Penata Muda - III/a
38	Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal			Fu'ad Zen	Pengatur - II/c
39	Kecamatan Patean Kabupaten Kendal			Wahyu Hidayat, S. Kom	Penata Muda - III/a
40	Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal			Sriyono	Pengatur Muda Tk.I - II/b
41	Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal			I'Rof Latif, S.Kom	Penata Muda - III/a
42	Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal			Abdul Khalim	Penata Muda - III/a
43	Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal	-	-	Fajar Sulistiyorini, A.Md	Penata Muda - III/a
44	Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal			Husnul Wahidah, A.Md	Penata Muda Tk.I - III/b

NO.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA PENERIMAAN		BENDAHARA PENGELUARAN	
		NAMA	PANGKAT/GOL	NAMA	PANGKAT/GOL
1	2	3	4	5	6
45	Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal			Hidayat, SAP	Penata Muda - III/a
46	Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal			Ahmad Jaelani, A.Md	Pengatur - II/c
47	Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal			Nur Azis	Penata Muda - III/a
48	Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal			Annisa Rohmawati, A.Md.M	Pengatur - II/c





BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 100.3.3.2/15 /2025

TENTANG

PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KENDAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta untuk mewujudkan tertib administrasi dalam penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025 dan sesuai Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 900.1.3.1/86/2025 tanggal 16 Januari 2025 Hal : Permohonan Koreksi atas Draf Besar Uang Persediaan (UP) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025, maka perlu menetapkan besaran uang persediaan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal Tahun anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besar Uang Persediaan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 244);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 582);
10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 64 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 64);

11. Peraturan Bupati Kendal Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Besaran Uang Persediaan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
 2. Yang bersangkutan;
 3. Arsip
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR : 100.3.3.2 / 15 / 2025

TANGGAL : 24 Januari 2025

BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	UNIT KERJA/SKPD	PAGU ANGGARAN	UANG PERSEDIAAN		KETERANGAN
			UANG PERSEDIAAN TUNAI	UANG PERSEDIAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH	
1	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal	88.253.497.887	2.110.419.000	1.406.946.000	
2	Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	69.068.911.665	1.081.509.000	721.006.000	





BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG
KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, efektif dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk mendukung tertib administrasi, efektifitas, efisiensi, dan tertib pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Daerah dengan berlakunya sistem kerja Aparatur Sipil Negara, maka perlu ketentuan mengenai pelimpahan kewenangan dari pengguna anggaran kepada kuasa pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan dengan adanya perubahan ketentuan pelimpahan kewenangan dari pengguna anggaran kepada kuasa pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit SKPD selaku KPA.

- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali.
- (3) Pertimbangan besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh SKPD yang mengelola besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. besaran anggaran yang dikelola:
 - 1. oleh Kecamatan paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) selain anggaran Gaji dan Tunjangan;
 - 2. oleh Badan/Dinas/Inspektorat Daerah/Satpol PP dan Damkar paling sedikit Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah) selain anggaran Gaji dan Tunjangan;
 - 3. oleh Sekretariat Daerah paling sedikit Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) selain anggaran Gaji dan Tunjangan;
 - 4. oleh Sekretariat DPRD paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selain anggaran Gaji dan Tunjangan; dan
 - b. besaran anggaran yang dikelola oleh KPA paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - (4) Pertimbangan lokasi dan/atau rentang kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap SKPD yang membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan/atau kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. Ketentuan ayat (2) Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

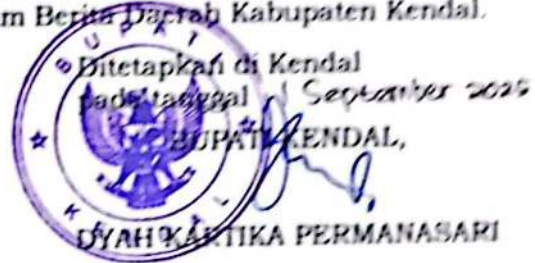
Pasal 14

- (1) Dalam hal PA melimpahkan kepada KPA, PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural satu tingkat di bawah KPA dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.
- (2) Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional selaku PPTK dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. merupakan pejabat fungsional yang mendapat tugas tambahan sebagai ketua tim kerja; atau
 - b. dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional yang mendapatkan tugas tambahan sebagai ketua tim kerja, maka PA/KPA menetapkan pejabat fungsional lain dengan ketentuan yang bersangkutan mendapat tugas tambahan sebagai ketua tim kerja.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.



Diundangkan di Kendal
pada tanggal 1 September 2025



BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2025 NOMOR 26